



PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI KELURAHAN TANJUNGSARI, SUKOREJO, KOTA BLITAR

Alfaricco Sabilillah Ramadhani¹, Hil Dina Mulya Dewi², Riza Ahmadina Qawiyu³, Achmad Chusen⁴, Laksmi Diana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*E-mail: ¹19013010281@student.upnjatim.ac.id ²19082010120@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Kelurahan Tanjungsari merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, yang memiliki beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang unik. Dalam perkembangannya UMKM ini mengalami kendala dalam perizinannya seperti tidak adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikasi Halal untuk UMKM dengan kategori pangan. Mahasiswa kelompok 20 KKN-Tematik dalam hal ini menggandeng Kelurahan Tanjungsari, dan Universitas Islam Blitar (UNISBA) untuk memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui sistem *Online Single Submission*, dan Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Program pendampingan ini disambut dengan antusias oleh para pemilik usaha khususnya pemilik usaha yang berniat mengembangkan usaha mereka, karena adanya sertifikasi, dan NIB ini sangat membantu dalam melakukan promosi, dan memperoleh *trust* atau kepercayaan lebih dari para calon konsumen yang mereka punya. Dalam proses pendampingan ternyata tidak semua UMKM dapat didampingi untuk memperoleh sertifikasi halal, dikarenakan pendampingan yang dilakukan tanpa dipungut biaya ini tidak bisa membantu pemilik usaha yang memiliki produk olahan mengandung daging, sehingga solusinya adalah pemilik usaha dapat mendaftarkan sertifikasi mereka melalui jalur reguler atau berbayar. Selebihnya untuk UMKM lain dapat memperoleh

Kata kunci: NIB, Sertifikat Halal, UMKM

ABSTRACT

Tanjungsari is one of the urban villages in Sukorejo District, Blitar City, which has several unique Micro, Small Medium Enterprise (MSMEs). In its development, these MSMEs experience problems in licensing, such as the absence of a Business Identification Number (BIN), and Halal Certification for MSMEs in the food category. In this case, the group 20 of the KKN-Tematik students, collaborated with Tanjungsari Urban Village, and Blitar Islamic University (UNISBA) to provide assistance in making BIN through the Online Single Submission system, and Halal Certification through SiHalal system. This mentoring program is enthusiastically welcomed by business owners, especially owners who intend to develop their business more, because certification, and BIN are very helpful in carrying out promotions, and gaining trust from the potential customers they have. In the mentoring process it turns out that not all MSMEs can be Assisted to obtain halal certification, because this assistance which is carried out free of charge cannot help business owners who have processed products containing meat, so the solution for these business owners is to register their certification through regular or paid channels. The rest for the other MSMEs can get assistance without any problems at all.

Keywords: NIB, Halal Certification, SME

PENDAHULUAN

Kelurahan Tanjungsari merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, yang memiliki beragam jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kelurahan Tanjungsari memiliki sejumlah UMKM yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Tanjungsari.

Dalam proses mengembangkan UMKM pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa UMKM yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan merupakan sebuah instrumen kebijakan Pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin sendiri merupakan instrumen perlindungan hukum atas kepemilikan sebuah kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan membutuhkan alasan rasional yang jelas, dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya rasionalitas, dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum (Fitra, Juliani, & Sa'adah, 2019). Contoh dari perizinan yang berlaku saat ini seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan

sertifikasi halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UMKM yang dimiliki.

Sekilas tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), NIB merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik dalam wujud barang maupun jasa. Selain sebagai legalitas, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeaan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, dan juga kesempatan mengikuti pengadaan barang atau jasa pemerintah (Dedy, 2022).

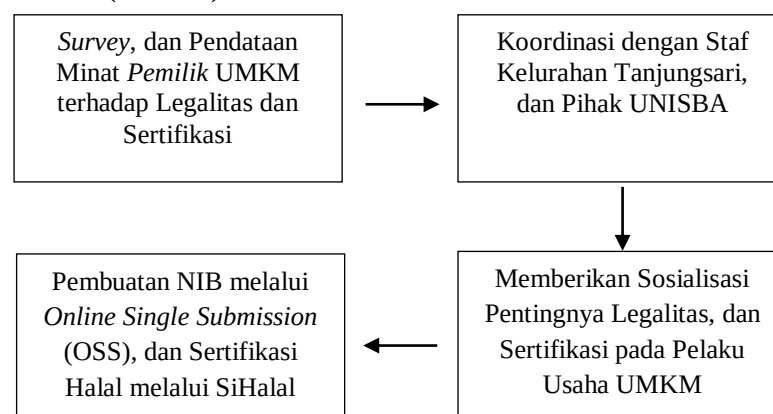
Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu legalitas terhadap produk makanan dan minuman yang menjadi produk utama beberapa UMKM. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu. Tujuannya adalah menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu (Sarifah, 2021). Negara Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama islam, dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan ataupun minuman yang disajikan oleh UMKM, dapat membantu para kaum muslim untuk memilih makanan yang baik, dan tidak melanggar syariat agama yang diajarkan kepada mereka.

Para pelaku usaha UMKM yang berada di Kelurahan Tanjungsari saat ini telah memiliki usaha yang cukup besar dan berkembang dengan pesat. Oleh karena itu adanya perizinan, dan legalitas ini dinilai cukup penting untuk membantu para pemilik UMKM mengembangkan usahanya secara legal, dan formal sesuai ketentuan hukum dalam penyelenggaraan usaha.

METODE

Kegiatan pendampingan UMKM dalam membantu pengurusan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal ini dilakukan oleh mahasiswa kelompok 20 KKN-Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dengan berkolaborasi bersama para staf Kelurahan Tanjungsari, dan Universitas Islam Blitar (UNISBA), bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas, dan sertifikasi halal dalam menjalankan usaha.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tiga tahapan. Pada tahap pertama mahasiswa kelompok 20 melakukan kegiatan survey kepada para pemilik UMKM yang ada di Kelurahan Tanjungsari. Survey dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap minat pemilik UMKM dalam menanggapi adanya kegiatan legalitas, dan sertifikasi ini. Selanjutnya pemilik UMKM yang bersedia, dan ingin memiliki legalitas akan diberikan undangan untuk berkumpul di Kelurahan Tanjungsari. Tahapan selanjutnya pihak UNISBA selaku pemateri memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai apa itu legalitas, dan sertifikasi, serta seberapa pentingkah hal itu dalam menjalankan sebuah usaha (UMKM).



Gambar 1 Tahap Pendampingan Legalitas dan Sertifikasi



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Survey atau Observasi Legalitas Usaha yang dimiliki pelaku UMKM

Survey merupakan sebuah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Tujuan dari survey ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sementara itu, dalam penelitian, survey adalah sebuah metode kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas, maka sebelum sosialisasi diselenggarakan, Kelompok 20 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur melakukan survey dengan cara mendatangi berbagai UMKM di Kelurahan Tanjungsari. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan wawancara singkat terkait detail dan kesiapan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Apabila pelaku UMKM bersedia, maka mahasiswa memberi undangan resmi dari pihak kelurahan kepada UMKM terkait. Dari banyak UMKM yang didatangi, 27 diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB juga. Data 27 UMKM tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 Daftar peserta NIB dan Sertifikasi Halal

No.	Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1.	Luthfi Cathrun Nada	Susu Kambing Etawa ‘Zada’
2.	Slamet	Es krim
3.	Siswanti	Kue kering dan jahe instan
4.	Wahyudi	Mie Ayam Mas Vian
5.	Sriningsih	Minuman Segar Telang
6.	Hari	Es dalgona
7.	Sri Indayani	Kue kering
8.	Sv. Yeti Puspandari	Snack
9.	Yulistina Furiani	Snack
10.	Wahyu Sriningsih	Kue basah
11.	Ridha Shafiana	Sate ayam
12.	Marlia	Susu kedelai
13.	Sri Mahmudah	Cokelat kelor
14.	Nur Khalijah	Sambel pecel
15.	Nurul Fadilah	Onde – Ketawa
16.	Yatimah	Cilor 77
17.	Deasy	Soto Bathok
18.	Sri Winarti	Rawon Alami
19.	Haris Y.	Kripik tempe
20.	K. Musyarifah	Minuman berkhasiat
21.	Novaria	Catering
22.	Zatdah Umi	Kue Kering Garut
23.	Yuliana S.	Kripik sagu
24.	Galuh Rachma	Sambel pecel
25.	Nadarsih	Koyeh
26.	Wiji Purwatiningsih	Nastar dan kue basah
27.	Heni Sri Ariati	Kue kering/basah dan catering

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survey yang dilakukan oleh Kelompok 20 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dilampirkan dibawah ini.



Gambar 2 Survey Lapangan Pada UMKM

2. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari

Menurut Agustin (2014), sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Sosialisasi sangat penting guna memberi informasi dan pengetahuan mengenai suatu tujuan yang dimaksud dalam suatu kelompok masyarakat. tanpa adanya sosialisasi, maka tujuan yang diinginkan akan sulit untuk dicapai.

Kegiatan sosialisasi dengan judul "Pelaksanaan Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM Kelurahan Tanjungsari" diikuti oleh pihak kelurahan, lembaga pendamping Halal Center Universitas Islam Balitar Blitar, serta perwakilan dari pihak UMKM.

Sosialisasi ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Nofiana Rahayu, S. STP. selaku Lurah Kelurahan Tanjungsari. Setelah itu, pemateri dari lembaga pendamping Halal Center Universitas Islam Balitar Blitar, yakni Bapak Luhur Aditya Prayudi, M.Agr dan Ibu Eka Aris Puji Rahayu, menyampaikan materi terkait program sertifikasi halal dan NIB, meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini.

Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, pemateri kemudian memberi arahan pada para peserta mengenai tata cara atau prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Disebutkan bahwa salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal, peserta yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu.

Adapun sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta dengan antusias memberi berbagai pertanyaan dari materi yang kurang dipahami. Kemudian, pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh para pemateri. Selain itu, pemateri memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan agar lebih mudah dipahami. Setelah sesi diskusi dan tanya jawab usai, berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari rangkaian acara ini. Pada sesi penutup, pemateri dan mahasiswa menyampaikan ucapan terimakasih pada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam program ini.



Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan NIB



3. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Mahasiswa kelompok 20 KKN-Tematik melakukan pendampingan sertifikasi diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau *Online Single Submission*. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.

Melalui OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori Non-UMK. Selanjutnya mahasiswa KKN-Tematik membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengisi profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS, dan membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Setelah NIB terbit, selanjutnya pelaku usaha akan didampingi untuk pembuatan sertifikasi halal. Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada sistem SiHalal, pelaku usaha diminta untuk memasukkan data-data seperti informasi *outlet*, kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan

SIMPULAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal merupakan bentuk legalitas usaha yang penting dimiliki bagi semua masyarakat yang memiliki usaha. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sebagai pengetahuan tentang legalitas usaha. Selain dibutuhkan untuk legalitas usaha NIB dan Sertifikasi Halal juga membawa keuntungan bagi setiap pelaku UMKM yang bagus karena dapat meyakinkan para konsumen serta dapat meningkatkan penjualan.

Pendataan dilakukan manual secara offline dengan mendatangi setiap rumah dari pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Tanjungsari. Sosialisasi dilaksanakan offline didatangi oleh pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya, setelah sosialisasi tersampaikan para pelaku mulai mendaftarkan usahanya dibantu oleh kelompok 20 KKN Tematik MBKM UPNV Jatim dan pihak Halal Center Universitas Islam Balitar Blitar dengan melalui melalui *Online Single Submission* (OSS), dan Sertifikasi Halal melalui SiHalal.

Dikarenakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan tanpa dipungut biaya, kendala yang dialami dalam sosialisasi ini tidak semua pelaku UMKM dapat mendaftarkan usahanya pada Sertifikasi Halal karena produk yang didaftarkan mengandung olahan daging. Terdapat 3 produk UMKM yang tidak bisa didaftarkan secara gratis yaitu Sate Ayam, Soto Bathok, Rawon Alami. Namun, pelaku UMKM masih bisa mendaftarkan usahanya secara regular dan berbayar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak Kelurahan Tanjungsari terkhusus kepada Ibu Nofiana Rahayu, S. STP. selaku Lurah Kelurahan Tanjungsari yang sudah membantu jalannya acara sosialisasi. Terima kasih kepada pihak lembaga pendamping Halal Center Universitas Islam Balitar Blitar, yakni Bapak Luhur Aditya Prayudi, M.Agr dan Ibu Eka Aris Puji Rahayu yang telah membantu pelaksanaan program kerja Kelompok 20 KKN Tematik MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur. Terima kasih kepada pelaku UMKM di Kelurahan Tanjungsari yang telah membantu jalannya program kerja kelompok 20 KKN Tematik MBKM UPN "Veteran" Jawa Timur. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing KKN dan *Person In Charge* Kelompok 20 KKN Tematik yang sudah membimbing kami selama jalannya KKN sehingga kami bisa melaksanakan program kerja ini. Tidak lupa terima kasih



kepada semua pihak yang sudah membantu Kelompok 20 KKN Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dalam menjalankan program kerja yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardea, T., Thufaila, R., Nurbayzura, W., Azim, K., Dean, N., Sulistyowati, I., . . . Aji, C. (2022). PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR. *Jurnal Abdimas Patikala*.
- Dedy. (2022, September 14). *UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha*. Retrieved from Universitas Negeri Yogyakarta: <https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha>
- Fitra, M. I., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION(OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 1329-1330.
- Herlina, T., Santoso, H., & Dzaki, E. (2020). PENINGKATAN LITERASI DIGITAL PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Pradita*.
- Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Clara, M., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karangsari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*.
- Sarifah, F. (2021, 12 30). *KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PRODUK PANGAN OLAH*. Retrieved from JDIH Provinsi Kalimantan Tengah: <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>